



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pen.Div/2019/PN MII

Jo.

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malili;
Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor :
W23.PAS27.PK.01.05.02-1900 tanggal 7 Nopember 2019 tentang
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap:
Anak 1;
Tempat lahir : Sorowako;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 16 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sorowako, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
2. Nama lengkap:
Anak 2;
Tempat lahir : Sorowako;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 12 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sorowako, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor : W23.PAS27.PK.01.05.02-1900 tanggal 7 Nopember 2019, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan sepenuhnya/seluruhnya, maka proses pemeriksaan perkara Anak Anak 1, Dk. harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Anak 1 dan Anak 2;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Malili;
Pada tanggal 7 Nopember 2019

Hakim,

ARI PRABAWA, SH., MH.